

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN EFEKTIVITAS HUKUM INTERNASIONAL
DALAM PENANGANAN KEJAHATAN PERANG YANG MENGARAH KE GENOSIDA**

Risky Rian Perdana¹, Dwi Putri Lestarika², Wevy Efticha Sary³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

rizkybkl22@gmail.com

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana individu dalam kejahatan perang yang mengarah pada genosida merupakan prinsip utama dalam hukum pidana internasional modern yang menolak kekebalan atas dasar jabatan atau otoritas negara. Genosida didefinisikan dalam Konvensi Genosida 1948 sebagai tindakan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok tertentu berdasarkan identitas nasional, etnis, rasial, atau agama. Statuta Roma 1998 mempertegas bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) hanya mengadili individu, termasuk pejabat tinggi negara, yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kejahatan tersebut. Bentuk pertanggungjawaban meliputi pelaku utama, pembantu, pemberi perintah, maupun atasan yang lalai. Yurisprudensi ICTY dan ICTR memberikan preseden penting atas penerapan prinsip ini. Di sisi lain, efektivitas instrumen hukum internasional seperti Konvensi Genosida dan Statuta Roma dalam mencegah dan menindak genosida masih menghadapi tantangan besar, seperti hambatan politik dan lemahnya respons preventif. Meskipun demikian, prinsip pertanggungjawaban pidana individu tetap menjadi tonggak penting dalam upaya menegakkan keadilan dan mencegah impunitas atas kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan.

Kata kunci: genosida, pertanggungjawaban pidana individu, hukum internasional.

Article History

Received: May 2025

Reviewed: May 2025

Published: May 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kejahatan perang dan genosida merupakan dua bentuk kejahatan internasional paling serius yang tidak hanya melanggar hukum humaniter internasional, tetapi juga mengguncang nurani umat manusia. Sejarah mencatat berbagai tragedi kemanusiaan yang ditandai dengan kekejaman sistematis terhadap kelompok tertentu atas dasar ras, agama, etnis, atau kebangsaan. Contoh paling mengerikan adalah Holocaust yang dilakukan rezim Nazi Jerman terhadap kaum Yahudi, genosida di Rwanda tahun 1994 terhadap suku Tutsi, pembantaian di Srebrenica pada konflik Balkan, hingga kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Kejahatan semacam ini bukan hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga meninggalkan trauma kolektif dan ketidakstabilan global dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk membahas secara kritis bagaimana hukum internasional merespons dan mengantisipasi kejahatan perang yang mengarah pada tindakan genosida, khususnya dari aspek pertanggungjawaban pidana pelaku serta efektivitas instrumen hukum internasional yang berlaku.¹

¹ Zahra, R. A., Abdurrahman, L., & Husniah, A. U. (2024). Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12-12.

Pertanggungjawaban pidana internasional atas kejahatan perang dan genosida telah mengalami perkembangan signifikan sejak pertengahan abad ke-20. Dimulai dengan pembentukan Mahkamah Militer Internasional di Nürnberg dan Tokyo pasca Perang Dunia II, masyarakat internasional menunjukkan komitmennya untuk tidak membiarkan pelaku kejahatan serius lolos dari hukum. Prinsip *individual criminal responsibility* menegaskan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi pejabat negara atau pemimpin militer jika mereka terbukti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk genosida. Kemajuan lebih lanjut ditandai dengan lahirnya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) melalui Statuta Roma 1998, yang memberikan yurisdiksi terhadap empat jenis kejahatan internasional utama: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Meski demikian, pertanggungjawaban pidana internasional masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara yuridis maupun politis. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan yurisdiksi ICC dan kurangnya partisipasi universal terhadap Statuta Roma. Beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok belum meratifikasi atau bahkan menarik diri dari Statuta Roma, yang menyebabkan pelaku kejahatan dari negara-negara tersebut sulit dijerat oleh ICC. Selain itu, proses pembuktian unsur-unsur kejahatan genosida, seperti intensi khusus (*specific intent*) untuk memusnahkan kelompok tertentu, sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembuktian di pengadilan internasional. Ini menjadikan vonis genosida sulit diperoleh meskipun terdapat bukti kejahatan perang yang meluas dan sistematis.

Efektivitas hukum internasional dalam menangani kejahatan perang yang mengarah ke genosida tidak hanya bergantung pada instrumen legal formal, tetapi juga pada mekanisme implementasi dan kerja sama antarnegara. Tanpa adanya kemauan politik dari negara-negara berdaulat, sistem hukum internasional akan kehilangan daya paksa dan hanya menjadi simbol moral belaka. Di sisi lain, muncul pula kritik bahwa penegakan hukum internasional terkesan selektif, hanya efektif diterapkan pada negara-negara kecil atau negara berkembang yang lemah secara geopolitik. Kasus Sudan (Omar al-Bashir), Yugoslavia (Slobodan Milošević), dan Rwanda menunjukkan keberhasilan ICC dan tribunal *ad hoc*, tetapi konflik-konflik seperti di Suriah, Palestina, atau Myanmar memperlihatkan kesenjangan penegakan hukum yang signifikan. Dalam konteks tersebut, peran lembaga internasional seperti ICC, Dewan Keamanan PBB, dan organisasi regional menjadi penting dalam membentuk arsitektur pertanggungjawaban pidana yang lebih adil dan menyeluruh. Penguatan kerja sama yuridis internasional, peningkatan kapasitas penyelidikan kejahatan internasional, serta pelibatan aktor-aktor non-negara (seperti LSM, media, dan akademisi) menjadi bagian integral dari upaya memperkuat efektivitas hukum internasional. Di samping itu, penting pula untuk mendorong negara-negara untuk mengadopsi prinsip *complementarity*, di mana sistem hukum nasional dapat berfungsi sebagai pelengkap jika ICC tidak mampu atau tidak bersedia mengadili pelaku kejahatan internasional.²

Permasalahan lain yang patut dianalisis adalah sejauh mana hukum internasional mampu mencegah kejahatan perang dan genosida sejak dini. Peringatan dini (*early warning*) dan intervensi preventif menjadi agenda utama dalam kerangka *Responsibility to Protect (R2P)*, yang meskipun telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB, sering kali terhambat oleh kepentingan politik negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan. Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hal ini bukan hanya bersifat retributif, tetapi juga harus mampu memberikan efek jera dan pencegahan jangka panjang melalui pendidikan hukum, penguatan institusi peradilan, serta pembangunan narasi anti-kekerasan dalam masyarakat internasional. Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dua aspek utama: (1) Bentuk dan prinsip pertanggungjawaban pidana atas kejahatan perang yang mengarah ke genosida dalam sistem hukum internasional; dan (2) Sejauh mana hukum internasional efektif

² Pratama, K. (2024). Tatanan Hukum di Dunia Masa Kini. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(04), 567-580.

dalam menangani dan mencegah kejahatan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap berbagai instrumen hukum internasional serta studi kasus, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap penguatan sistem hukum pidana internasional yang responsif, adil, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.³

METODOLOGI

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis *normative*. Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang hidup dalam sistem hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini menitikberatkan pada studi terhadap bahan hukum (*legal materials*) yang relevan guna menemukan asas hukum, norma, doktrin, dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk menjawab isu hukum yang dikaji. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap kaidah hukum positif serta penerapannya terhadap permasalahan hukum tertentu. Dalam penelitian yuridis normatif, bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat internasional, dan dokumen resmi lainnya. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal, pendapat para ahli, serta artikel ilmiah yang mendukung analisis. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum atau ensiklopedia digunakan untuk memperjelas makna istilah hukum yang digunakan.

Teknik pendekatan dalam metode ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan peraturan dan dokumen hukum secara sistematis dan logis untuk memperoleh argumentasi hukum yang tepat. Penelitian yuridis normatif bersifat doktrinal dan teoritis, sehingga tidak memerlukan data empiris atau lapangan. Validitas data dalam metode ini diperoleh dari konsistensi dan keberlakuan norma hukum dalam sistem hukum Indonesia. Metode ini sangat relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengujian norma, penafsiran hukum, pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, maupun pembentukan norma hukum baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Kejahatan Perang Yang Mengarah Pada Genosida Menurut Hukum Internasional

Pertanggungjawaban pidana individu dalam kejahatan perang yang mengarah pada genosida merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana internasional modern, yang menegaskan bahwa individu, termasuk pejabat tinggi negara, tidak dapat berlindung di balik kekuasaan negara untuk menghindari tanggung jawab atas kejahatan berat yang mereka lakukan. Genosida, yang secara eksplisit didefinisikan dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* 1948 (Konvensi Genosida), adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, baik seluruh maupun sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, rasial, atau agama. Bentuk pertanggungjawaban pidana individu atas tindakan ini diatur melalui berbagai perangkat hukum internasional, termasuk Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar berdirinya *International Criminal Court* (ICC), serta yurisprudensi dari pengadilan *ad hoc* seperti *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR).⁴ Secara prinsipil, hukum pidana internasional mengakui pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal*

³ Sarjito, A. (2023). Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan dalam Operasi Militer dengan Hak Asasi Manusia. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 3(2), 17-41.

⁴ Rengku, J. D. (2025). Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543, 6(5), 1305-1342.

responsibility) sebagai dasar utama penegakan hukum terhadap pelaku genosida. Dalam Pasal 25 Statuta Roma disebutkan bahwa ICC hanya dapat mengadili individu, bukan negara atau organisasi. Hal ini menegaskan bahwa siapapun yang secara langsung atau tidak langsung berperan dalam pelaksanaan genosida, termasuk kepala negara, pejabat militer, maupun warga sipil, dapat dimintai pertanggungjawaban secara personal. Konsep ini merupakan terobosan penting setelah Perang Dunia II, yang pertama kali ditegaskan melalui Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg. Dalam *Charter of the International Military Tribunal (IMT Charter)*, individu tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana hanya karena bertindak atas perintah atasan atau demi negara.⁵

Pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan genosida dapat dibagi dalam beberapa bentuk. Pertama, pertanggungjawaban langsung sebagai pelaku utama, yaitu orang yang melakukan perbuatan genosida secara langsung dengan tindakan seperti pembunuhan, penganiayaan berat, pemindahan paksa anak-anak, atau tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk melenyapkan suatu kelompok. Kedua, pertanggungjawaban sebagai pembantu atau pendorong (*aiding and abetting*) yang memberikan bantuan penting bagi terjadinya genosida meskipun tidak menjadi pelaku utama. Bentuk ini diakui baik dalam yurisprudensi ICTY maupun ICTR. Ketiga, pertanggungjawaban sebagai atasan (*command responsibility*), sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Statuta Roma, di mana komandan militer atau atasan sipil dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa bawahannya melakukan genosida namun gagal mencegah atau menghukum mereka. Dalam kasus-kasus yurisprudensi internasional, bentuk-bentuk pertanggungjawaban ini telah diterapkan secara konkret. Misalnya, dalam kasus *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu* di ICTR, terdakwa dijatuhi hukuman karena dinyatakan bersalah atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Akayesu adalah kepala pemerintahan lokal di Rwanda yang tidak hanya gagal menghentikan tindakan genosida yang terjadi di bawah wilayah kekuasaannya, tetapi juga mendorong dan berpartisipasi secara aktif dalam beberapa tindakan. Putusan ini menegaskan bahwa bahkan pejabat lokal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan genosida, khususnya jika mereka menggunakan otoritasnya untuk memfasilitasi atau mendukung terjadinya kejahatan tersebut.⁶

Selain itu, bentuk pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum internasional tidak hanya mencakup pelaku aktif, tetapi juga pihak yang memprovokasi, merencanakan, atau berkonspirasi dalam genosida. Pasal III Konvensi Genosida 1948 menyebutkan bahwa genosida, konspirasi untuk melakukan genosida, hasutan langsung dan publik untuk melakukan genosida, percobaan genosida, dan keterlibatan dalam genosida merupakan tindakan yang dapat dihukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional tidak menunggu hingga suatu genosida benar-benar terjadi untuk menegakkan keadilan, tetapi dapat bergerak berdasarkan rencana atau upaya nyata yang mengarah pada kejahatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana individu dalam genosida juga sangat erat kaitannya dengan pembuktian *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan melawan hukum). Dalam konteks genosida, *mens rea* yang dibutuhkan sangat spesifik, yaitu “niat untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian kelompok sebagai kelompok”. Artinya, tidak cukup hanya membuktikan bahwa terdakwa terlibat dalam kekerasan; harus ada bukti niat eksplisit untuk menghancurkan kelompok target karena identitas mereka. Dalam banyak kasus, pembuktian *mens rea* menjadi aspek yang paling

⁵ Suwartono, R. D. B. (2021). Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Perang Di Indonesia: Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Lex Renaissance*, 6(4), 649-663.

⁶ Wibowo, A., & Zulfiani, A. Peraturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi (Studi Perbandingan Indonesia Dan Australia).

kompleks, dan seringkali bergantung pada pernyataan terdakwa, pola tindakan sistematis, dan kebijakan negara atau kelompok bersenjata yang diikuti terdakwa.⁷

Selain pengadilan internasional, pertanggungjawaban pidana individu atas genosida juga dapat ditegakkan melalui pengadilan nasional berdasarkan prinsip *complementarity* dalam Statuta Roma. Prinsip ini mengatur bahwa ICC hanya dapat mengadili perkara jika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau melakukan penuntutan secara sungguh-sungguh. Dengan demikian, negara-negara pihak Konvensi Genosida dan Statuta Roma berkewajiban untuk membentuk sistem peradilan yang mampu menindak kejahatan genosida di yurisdiksi nasional mereka, sebagaimana dituntut dalam Pasal I dan VI Konvensi Genosida. Lebih lanjut, Pasal 27 Statuta Roma juga menegaskan bahwa tidak ada kekebalan jabatan yang membebaskan individu dari pertanggungjawaban pidana atas genosida. Hal ini sangat penting untuk menegakkan prinsip *equality before the law*, termasuk dalam situasi di mana kepala negara atau pejabat tinggi terlibat dalam kejahatan tersebut. Salah satu preseden penting adalah penerbitan surat penangkapan terhadap Omar al-Bashir, mantan Presiden Sudan, oleh ICC atas dugaan kejahatan genosida di Darfur. Meskipun pelaksanaan penangkapan tersebut menghadapi hambatan politik, langkah ini tetap menjadi simbol komitmen internasional terhadap prinsip non-impunitas bagi pelaku genosida.⁸

Instrumen-instrumen hukum internasional lainnya yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana individu atas genosida antara lain adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang melindungi hak hidup dan melarang penyiksaan serta perlakuan tidak manusiawi, dan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Meskipun sifatnya tidak mengatur secara spesifik tentang genosida, keduanya memperkuat posisi hukum internasional bahwa hak untuk hidup dan perlindungan dari pemusnahan kelompok adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi. Bentuk pertanggungjawaban pidana individu dalam kejahatan perang yang mengarah pada genosida menurut hukum internasional merupakan refleksi dari perkembangan prinsip-prinsip keadilan global yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mencegah impunitas. Hukum internasional secara tegas menetapkan bahwa individu yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida—baik sebagai pelaku utama, pelaku tidak langsung, perencana, pemberi perintah, maupun atasan yang lalai—dapat dituntut dan dihukum melalui mekanisme pengadilan internasional maupun nasional. Meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, prinsip ini menjadi tonggak penting dalam upaya komunitas internasional untuk menegakkan keadilan dan mencegah terulangnya tragedi kemanusiaan seperti yang terjadi di Rwanda, Bosnia, dan lainnya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana individu dalam konteks genosida tidak hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga merupakan manifestasi moral dari komitmen dunia terhadap kemanusiaan.⁹

2. Sejauh Mana Efektivitas Instrumen Hukum Internasional, Seperti Statuta Roma Dan Konvensi Genosida, Dalam Mencegah Dan Menindak Kejahatan Perang Yang Mengarah Ke Genosida?

Instrumen hukum internasional seperti *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Konvensi Genosida) tahun 1948 dan *Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma) tahun 1998 merupakan dua fondasi utama dalam kerangka hukum internasional untuk mencegah dan menindak kejahatan perang yang mengarah pada genosida. Keduanya mengatur kewajiban negara dan memberikan dasar hukum bagi penegakan pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan internasional yang paling serius. Namun,

⁷ Deliyanthi, D. A. *Perlindungan Hukum Terhadap Ekosida Sebagai Kejahatan Ham Ke-5 Dalam Konflik Bersenjata Israel Palestina* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁸ Pratama, T. G. W. (2022). Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Manajemen Peradilan. *Widya Pranata Hukum*, 4(1), 65-83.

⁹ Kuhe, G. C., & Kaluku, A. (2021). Diskursus penegakan hak asasi manusia di ASEAN dan Africa Union sebagai organisasi regional. *Jurnal Legalitas*, 14(01), 53-76.

efektivitas kedua instrumen ini kerap dipertanyakan, terutama dalam hal pencegahan dan penindakan kejahatan secara real time di tengah konflik bersenjata. Evaluasi terhadap efektivitas ini perlu dilihat dari dua aspek utama: *preventive* (pencegahan) dan *retributive* (penindakan) *justice*, dengan memperhatikan pula peran negara, yurisdiksi, serta tantangan politik dan struktural. Konvensi Genosida 1948 merupakan perjanjian multilateral pertama yang secara tegas menetapkan genosida sebagai kejahatan yang dapat dihukum menurut hukum internasional, terlepas dari apakah kejahatan itu dilakukan dalam keadaan damai atau perang. Pasal I Konvensi menegaskan bahwa negara-negara pihak berkewajiban untuk "mencegah dan menghukum" genosida. Namun, sejak diberlakukannya konvensi tersebut, sejumlah tragedi genosida tetap terjadi, seperti di Rwanda (1994), Bosnia (1995), dan yang lebih baru diduga terjadi terhadap Rohingya di Myanmar. Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan instrumen hukum internasional saja tidak secara otomatis mampu mencegah terjadinya genosida, karena implementasinya sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara untuk bertindak.¹⁰

Salah satu kelemahan utama Konvensi Genosida adalah ketidakjelasan mengenai mekanisme implementasi pencegahan. Konvensi ini menetapkan kewajiban secara umum, tetapi tidak memberikan instrumen langsung atau badan pengawas khusus yang dapat mengintervensi ketika tanda-tanda genosida mulai muncul. Negara-negara kerap kali lambat dalam merespons situasi yang mengarah ke genosida karena alasan politik, kedaulatan, atau kepentingan nasional. Sebagai contoh, dalam kasus genosida di Rwanda, meskipun adanya sinyal kuat dari PBB mengenai potensi kekerasan sistematis, komunitas internasional gagal mengambil langkah preventif yang cepat. Ini membuktikan bahwa Konvensi Genosida lebih efektif sebagai dasar hukum penindakan pasca kejahatan terjadi, ketimbang sebagai alat pencegah. Sementara itu, Statuta Roma yang mulai berlaku pada tahun 2002 menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*), sebuah pengadilan permanen yang memiliki yurisdiksi terhadap empat kategori kejahatan internasional utama, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Statuta Roma mengembangkan sistem hukum internasional dengan lebih lengkap, termasuk dalam hal pertanggungjawaban individu (Pasal 25), prinsip *complementarity* (Pasal 17), serta penghilangan kekebalan bagi pejabat negara (Pasal 27). Instrumen ini memberi harapan baru terhadap penegakan keadilan internasional yang tidak memandang status pelaku.¹¹

Dalam hal penindakan, ICC dan Statuta Roma relatif memberikan efek jera bagi beberapa pemimpin negara. Misalnya, penerbitan surat penangkapan terhadap Presiden Sudan saat itu, Omar al-Bashir, atas dugaan kejahatan genosida di Darfur menunjukkan keberanian komunitas internasional dalam menindak pelaku genosida tingkat tinggi. Demikian juga dengan pemidanaan Jean-Paul Akayesu oleh ICTR, atau Radovan Karadžić oleh ICTY, memperlihatkan bahwa pengadilan internasional dapat menjadi alat efektif dalam memberikan keadilan bagi korban genosida. Akan tetapi, efektivitas ICC masih terbatas karena tidak semua negara meratifikasi Statuta Roma—termasuk Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan Israel—sehingga yurisdiksi ICC tidak universal.¹²

Kendala utama lain dalam efektivitas instrumen ini terletak pada aspek penegakan hukum, terutama karena ICC tidak memiliki kekuatan militer sendiri untuk menangkap tersangka. Penangkapan tergantung pada kerjasama negara pihak, yang sayangnya sering tidak maksimal. Omar al-Bashir, misalnya, meskipun telah dikenai surat penangkapan oleh ICC, tetap dapat bepergian ke berbagai negara anggota ICC tanpa ditangkap. Hal ini mencerminkan kelemahan struktural dalam sistem hukum internasional, di mana pelaksanaan hukum sangat

¹⁰ Tambajong, M. (2021). Analisis Hukum Tentang Penerapan Hukum Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Lex Administratum*, 9(8).

¹¹ Utama, M. R. (2023). Politik Dalam Negeri Israel-Netanyahu-Dan Perang Israel-Gaza 2023. *Genosida Gaza 2023*, 28.

¹² Mardiyati, S. (2024). Implementasi dan Penegakan Hukum Tata Negara dalam Konteks Globalisasi. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 30(3), 79-90.

bergantung pada negara, bukan pada otoritas pengadilan internasional itu sendiri. Dari aspek pencegahan, Statuta Roma juga berfungsi sebagai alat normatif yang penting. Dengan mengkriminalisasi genosida dan kejahatan terkait lainnya, instrumen ini menegaskan norma internasional bahwa tindakan semacam itu tidak dapat diterima dan akan mendapat konsekuensi hukum. Dalam beberapa kasus, ancaman penuntutan oleh ICC dapat menjadi faktor pertimbangan bagi negara atau kelompok untuk tidak melanjutkan kejahatan, walau pengaruhnya tidak selalu determinan. Di sisi lain, kehadiran ICC turut mendorong negara untuk memperkuat sistem peradilan nasional mereka dalam menangani pelanggaran berat HAM.¹³

Namun, efektivitas pencegahan yang bersifat jangka panjang sangat tergantung pada pendidikan hukum, pembangunan budaya hukum yang menghormati hak asasi manusia, serta keterlibatan masyarakat sipil. Hukum internasional, termasuk Statuta Roma dan Konvensi Genosida, tidak berdiri sendiri tanpa adanya keterlibatan aktif dari negara, PBB, dan organisasi regional untuk memantau, melaporkan, dan menanggapi secara cepat potensi genosida. Dalam konteks ini, badan-badan seperti *Office of the UN Special Adviser on the Prevention of Genocide* memainkan peran krusial dalam memberi peringatan dini dan menyarankan tindakan preventif, tetapi tetap menghadapi tantangan politisasi di tingkat Dewan Keamanan PBB. Selain itu, efektivitas kedua instrumen hukum ini juga harus dilihat dari perspektif korban. Di banyak kasus, proses hukum internasional berlangsung sangat lama, dan tidak serta-merta membawa keadilan substantif bagi para korban. Banyak korban yang tidak melihat kompensasi atau pemulihan yang nyata meskipun terdakwa telah dihukum. Proses hukum yang kompleks, mahal, dan terpusat di Den Haag membuat akses terhadap keadilan menjadi terbatas. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penindakan genosida seharusnya dilengkapi dengan program reparasi, rekonsiliasi, serta jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-recurrence*).¹⁴

Dalam kerangka hukum internasional, terdapat pula perkembangan penting lainnya seperti *Responsibility to Protect* (R2P), sebuah doktrin normatif yang menyatakan bahwa negara-negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduk dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika negara gagal melakukannya, maka tanggung jawab tersebut dapat diambil alih oleh komunitas internasional melalui tindakan kolektif. Meskipun R2P bukanlah instrumen hukum yang mengikat, doktrin ini memperkuat norma hukum internasional mengenai kewajiban untuk bertindak demi mencegah kekejaman massal. Efektivitas Konvensi Genosida dan Statuta Roma dalam mencegah dan menindak kejahatan perang yang mengarah ke genosida berada dalam posisi yang ambivalen. Di satu sisi, kedua instrumen ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan norma dan prinsip hukum internasional yang menolak impunitas atas kejahatan paling berat. Namun di sisi lain, efektivitas riil mereka dalam mencegah genosida masih dibatasi oleh faktor politik, lemahnya penegakan hukum, tidak meratanya ratifikasi, serta kurangnya komitmen internasional untuk bertindak cepat dalam situasi darurat. Maka, penguatan efektivitas instrumen hukum internasional memerlukan sinergi antara penegakan hukum, kesadaran politik global, peningkatan kapasitas negara, dan peran serta masyarakat internasional dalam menegakkan keadilan dan kemanusiaan.¹⁵

¹³ Ali, M., & Rauf, M. A. (2021). Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat dalam Sistem Pidana Indonesia dan Pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(2), 469-494.

¹⁴ Mahfiana, L. (2022). Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum di Indonesia.

¹⁵ Alfatia, N. I. (2024). *Peran Unicef dalam menangani Tentara Anak Pada Konflik Suriah Tahun 2011-2018* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana individu dalam kejahatan perang yang mengarah pada genosida serta efektivitas instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma dan Konvensi Genosida, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional telah menyediakan kerangka yang kuat dan jelas dalam menuntut individu yang terlibat dalam kejahatan genosida, tanpa memandang jabatan atau status politiknya. Prinsip pertanggungjawaban pidana individu menegaskan bahwa pelaku genosida, baik sebagai pelaku utama, pembantu, perencana, maupun atasan yang lalai, dapat diadili di hadapan pengadilan internasional maupun nasional. Namun demikian, meskipun kerangka hukum tersebut sudah mapan, efektivitasnya dalam mencegah dan menindak genosida masih menghadapi hambatan serius, khususnya dalam aspek implementasi di lapangan, keterbatasan yurisdiksi, serta minimnya kemauan politik dari negara-negara anggota untuk bertindak cepat dan tegas ketika genosida mulai terjadi.

Untuk itu, disarankan agar negara-negara anggota Konvensi Genosida dan Statuta Roma memperkuat sistem hukum nasional mereka agar mampu mengimplementasikan prinsip *complementarity* secara efektif, serta meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dan peradilan dalam menangani kejahatan internasional. Selain itu, komunitas internasional perlu mengembangkan mekanisme deteksi dini dan respons cepat yang lebih operasional dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mencegah eskalasi konflik menjadi genosida. Komitmen politik dan koordinasi antarnegara harus diperkuat, dan kekebalan jabatan tidak boleh menjadi penghalang dalam penegakan hukum terhadap kejahatan genosida. Dengan penguatan instrumen hukum, sinergi antarnegara, dan pendekatan yang lebih responsif terhadap ancaman genosida, maka tujuan utama dari keberadaan hukum pidana internasional—yakni menjaga martabat kemanusiaan dan mencegah kejahatan paling keji—dapat lebih optimal tercapai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, rekan-rekan akademisi, serta pihak-pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih khusus juga disampaikan kepada institusi dan sumber-sumber literatur yang memberikan referensi penting terkait topik pertanggungjawaban pidana dan efektivitas hukum internasional dalam penanganan kejahatan perang yang mengarah ke genosida.

REFERENSI

- Alfatia, N. I. (2024). "Peran UNICEF dalam menangani Tentara Anak Pada Konflik Suriah Tahun 2011-2018". Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia.
- Ali, M., & Rauf, M. A. (2021). "Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat dalam Sistem Pidana Indonesia dan Pidana Islam". *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(2), 469-494.
- Deliyanthi, D. A. "Perlindungan Hukum Terhadap Ekosida Sebagai Kejahatan Ham Ke-5 Dalam Konflik Bersenjata Israel Palestina" Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kuhe, G. C., & Kaluku, A. (2021). "Diskursus penegakan hak asasi manusia di ASEAN dan Africa Union sebagai organisasi regional". *Jurnal Legalitas*, 14(01), 53-76.
- Mahfiana, L. (2022). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum di Indonesia*.
- Mardiyati, S. (2024). "Implementasi dan Penegakan Hukum Tata Negara dalam Konteks Globalisasi". *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 30(3), 79-90.
- Pratama, K. (2024). "Tatanan Hukum di Dunia Masa Kini". *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(04), 567-580.

- Pratama, T. G. W. (2022). "Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Manajemen Peradilan". *Widya Pranata Hukum*, 4(1), 65-83.
- Rengku, J. D. (2025). "Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543, 6(5), 1305-1342.
- Sarjito, A. (2023). "Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan dalam Operasi Militer dengan Hak Asasi Manusia". *Journal of Governance and Policy Innovation*, 3(2), 17-41.
- Suwartono, R. D. B. (2021). "Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Perang Di Indonesia: Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia". *Lex Renaissance*, 6(4), 649-663.
- Tambajong, M. (2021). "Analisis Hukum Tentang Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia". *Lex Administratum*, 9(8).
- Utama, M. R. (2023). "Politik Dalam Negeri Israel-Netanyahu- Dan Perang Israel-Gaza 2023". *Genosida Gaza 2023*, 28.
- Wibowo, A., & Zulfiani, A. "Peraturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi (Studi Perbandingan Indonesia Dan Australia)".
- Zahra, R. A., Abdurrahman, L., & Husnoh, A. U. (2024). "Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia". *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12-12.